EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan oleh:

Yahya Ainul Yaqin

NIM: 30302000519

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan oleh:

Yahya Ainul Yaqin

NIM: 30302000519

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Diajukan oleh:

Yahya Ainul Yaqin

NIM : 30302000519

Telah Disetujui:

Pada tanggal, 22 Januari 2025 telah Disetujui

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Ira Alia Maerani S.H.,M.H.

NIDN: 060205780

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh

Yahya Ainul Yaqin

NIM : 30302000519

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

H. Winanto, S.H.,M.H

NIDN : 0618056502

Anggota

Dr, Nanang Sri Darmaji, S.H.,M.H

NIDN : 0615087903

Anggota

Dr. HJ. Ira Alia Maerani S.H.,M.H.

NIDN: 060205780

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

"Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran (Q.S Al -Baqarah 186)

Skripsi ini aku persembahkan :

- Kedua orang tua tercinta
- Kakak-kakaku dan adik-adik tersayang
- Teman-teman, yang selalu memberikan penyemangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
- Almamaterku UNISSULA.

PERNYATAAN KEASLIANJ SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yahya Ainul Yaqin

NIM : 30302000519

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendeapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2025

g Menyatakan

Yahya Ainul Yaqin

NIM: 30302000519

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Nama : Yahya Ainul Yaqin
NIM : 30302000519
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG"dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 januari 2025

Yang Menyatakan

Yahya Ainul Yaqin

NIM: 30302000519

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG"sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum.

Skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantudan membimbing penulis dengan sabar. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materi demi terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Ira Alia Maerani S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta selalu meluangkan waktunya di setiap kesibukan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kersanya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang doa dan motivasi dengan penuh kasih dan keiklasan yang tak terhingga kepada penulis.
12. Terima kasih juga kepada teman-teman kampus yang selalu memberikan motivasi serta penyemangat kepada penulis dalam proses perkuliahan dari awal sampai selesai.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan setimpal atas kebaikan dan bantuanbantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis menyadari masih banyak dalam penulisan skripsi

ini memiliki kekurangan, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun angat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Semarang, 3 januari 2025

Yang Menyatakan

Yahya Ainul Yaqin

NIM: 30302000519

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIANJ SKRIPSI iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK x

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Terminologi 5

F. Metode Penelitian 10

G. Jadwal Penelitian 17

H. Sistematika Penulisan 18

BAB II 19

TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tindak Pidana 19

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 22

C. Tindak Pidana Pencurian 25

D. Residivis 34

BAB III 38

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38

A. Hasil Penelitian 38

B. Pembahasan 39

BAB IV 50

PENUTUP 50

A. Kesimpulan 50

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA 52

LAMPIRAN 55

ABSTRAK

Residivis tindak pidana pencurian merupakan pelaku yang masih berani mengulangi kembali tindak pidana, keberadaannya bukan hanya meresahkan masyarakat tapi juga memunculkan stigma masyarakat yang mempertanyakan eksistensi dari para penegak hukum. Sehingga penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui dan meneliti tentang seberapa efektif pertanggungjawaban pidana yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang kepada para terpidana ini. Metode yang digunakan adalah yuridis empiri. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif dari model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang ini sudah cukup efektif jika dinilai secara objektif dari banyaknya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis.

Efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap para residivis ditekankan pada pemberatan hukuman penjara kepada para pelaku guna untuk mencegah atau memberi efek jera kepada para residivis tersebut. Saran saya walaupun dengan pemberatan masa hukuman masih ada beberapa pelaku residivis yang belum merasa jera sehingga para hakim sebisa mungkin memberikan hukuman yang lebih tegas terhadap para residivis tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas, Residivis, Pertanggungjawaban pidana, pelaku, tindak pidana dan pencurian.

Abstract

Recidivists of the crime of theft are perpetrators who still dare to repeat criminal acts, their existence not only disturbs the public but also creates a stigma among the public who question the existence of law enforcers. So this research was carried out in order to find out and research how effective the criminal responsibility decided by the judge at the Semarang District Court was for these convicts. The method used is empirical juridical. The specifications of this research are analytical descriptive.

The data collection methods used are primary and secondary data. The data analysis method used is the interactive analysis method from the Miles and Huberman analysis model. The results of the research and discussion regarding the effectiveness of criminal liability for recidivists who commit crimes of theft at the Semarang District Court are quite effective if assessed objectively from the number of cases of criminal acts of theft committed by recidivists.

The effectiveness of criminal responsibility for recidivists is emphasized in increasing prison sentences for perpetrators in order to prevent or provide a deterrent effect on these recidivists. My suggestion is that even with the increase in the sentence period, there are still some recidivists who have not felt deterred so that the judges should give stricter sentences to these recidivists as much as possible.

Keywords: Effectiveness, Recidivism, Criminal Responsibility, perpetrators, criminal acts and theft.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum. Jadi setiap masyarakat yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran akan diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Hukum juga menjadi patokan masyarakat dalam melakukan segala kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma yang ada. Oleh karena itu hukum menjadi sarana untuk mencari keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan adalah terciptanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses interaksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Kejahatan yang dilakukan diberikan sanksi hukum yang di atur dalam pidana materiil.[1]

Kejahatan yang dilakukan oleh para oknum tertentu sering menjadi perhatian masyarakat sebab tindak kejahatan merupakan larangan dalam hukum dan agama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHP) dijelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana.

[1] Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada"*[2]

Pasal ini termaksud dalam asas legalitas yang maknanya suatu perbuatan yang belum diatur oleh Undang-Undang maka orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana. Setiap manusia, menginginkan suatu kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai, walaupun masyarakat pada umumnya mengharapkan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian, tetapi masih sering kali terjadi hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang.[3]

Masih banyak kajahatan yang sering kali terjadi dalam masyarakat seperti misalnya, pencurian masih sering terjadi sehingga menimbulkan rasa tidak tenang atau keamanan oleh masyarakat. Tentu saja tidak ada masyarakat yang ingin kehilangan barang miliknya, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum harus dijalankan untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat. Terutama selama pandemi virus covid-19 ini, jenis tindakan kriminalitas yang paling banyak ditemukan adalah penyebaran berita bohong (*hoaks*) dan perampokan atau pencurian dengan pemberatan (*curat*). Maka dari itu ada yang namanya upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Banyak kasus yang muncul sejalan dengan tuntutan akan perbuatan, disetiap berbagai lapisan masyarakat mulai dari tingkat atas sampai bawah

[2] KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 121

[3] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 27.

terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam prosesnya banyak terjadi perubahan terhadap sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Mulai dari identitas pencurian dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap kejadian, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian sudah ada sejak terjadinya ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan pokok cenderung menjadi alasan orang melakukan tindakan menyimpang (pencurian).[4]

Masalah utamanya, delik pencurian ini erat kaitannya dengan keadaan hidup pelaku sehari-hari seperti keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang masih rendah dan diiringi dengan tingkat pendidikan yang rata-rata terbilang rendah, Selain itu ditambah dengan jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang tidak seimbang.

Hal tersebut yang sering menjadi alasan masyarakat sering melakukan tindak pidana pencurian. Delik pencurian termaksud kejahatan terhadap harta benda, diatur di dalam buku II XXII dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Bahkan tak jarang mereka masih berani mengulangi tindak pidana yang sama walaupun sudah pernah dihukum sebelumnya. Dalam KUHP perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidananya atau biasa disebut dengan istilah

[4] Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 432.

Residivis diatur dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana, pengertian *Recidive* adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.[5]

Pengulangan tindak pidana atau Residivis adalah perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya, baik antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya adalah suatu kejahatan yang sejenis maupun tidak yang mana dari kejahatan-kejahatan tersebut sudah ada putusan hakim yang bersifat *inkracht*. Dengan terjadinya residivis, ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan terulangnya kembali tindak kejahatan tersebut merupakan suatu kegagalan dari sistem lembaga pemasyarakatan.[6]

Masih banyaknya pelaku tindak kriminal pencurian yang masih berani mengulangi atau melakukan kembali kesalahan yang sama yang menjadi alasan pendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana pencurian dalam bentuk penelitian skripsi dengan mengangkat judul **"Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Semarang"**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut**,** maka permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

[5] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis

[6] Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Jurnal Mimbar H ukum , Vol. 21 (1), (2009), hlm. 94

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Seberapa efektif pertanggungjawaban pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Mengetahui implementasi pertanggungjawaban pidana residivis tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang
b. Mengetahui seberapa efektif pertanggungjawaban residivis pelaku tindak pidana pencurian di PN Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Dapat menambah pengetahuan terkait efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian di PN Semarang dalam bidang hukum.

2. Secara Praktis

   Sangat diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait dan dapat berguna secara langsung bagi obyek yang dikaji .

E. Terminologi

Terminologi disebut juga peristikahan yang merupakan arti kata maupun kalimat yang terkandung dalam judl penelitian. Dalam penelitian ini,

penulis mengangkat judul **"Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negri Semarang".** Berdasarkan judul tersebut maka penjelasan arti dari judul sebagai berikut:

1. Efektivitas

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berarti keberhasilan dalam mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Efektivitas dalam Konteks Hukum, efektivitas hukum sering didefinisikan sebagai sejauh mana aturan atau perundang-undangan bisa ditaati oleh subyek hukum itu sendiri.[7]

   Efektivitas dalam Peraturan Perundang-undangan, efektivitas dalam konteks ini diukur dari keberhasilan implementasi aturan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Pertanggung Jawaban Pidana

   Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.

[7] http://eprints.umm.ac.id/

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu. [8]

3. Recidivis

Residive berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu re dan co, re yang berarti lagi dan cado bermakna jatuh. Maka recidive bermakna suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residive adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama ataupun serupa.[9] Sedangkan Residivis menurut kamus hukum merupakan seorang yang melakukan pengulangan kejahatan.[10]

Pengertian residivis itu sendiri menurut Andi Hamzah adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana. Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, mengatakan bahwa Ada residivis atau pengulangan apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, sedangkan diantara

[8] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33.

[9] Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata , hlm. 68.

[10] Subrata & Kubung, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Permata Press, hlm.361.

dua perbuatan itu selalu telah dijatuhi pidana karena perbuatan pidana yang terdahulu. Jadi kesamaannya dengan pembarengan perbuatan bahwa satu orang telah melakukan beberapa perbuatan pidana. Perbedaannya adalah bahwa diantara perbuatan-perbuatan pidana itu sudah ada putusan hakim.

Residivis merupakan salah satu dasar pemberatan pidana. Pengulangan yang merupakan dasar pemberat pidana sebagaimana dalam KUHP, merupakan pengulangan khusus. Dalam arti pemberatan pidana dari suatu pengulangan tidak berlaku pada semua pengulangan tindak pidana, melainkan hanya pengulangan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi, tidak semua pengulangan merupakan dasar pemberatan pidana. Oleh sebab itu, pengulangan dalam KUHP disebut sebagai pengulangan khusus[11].

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.[12]

[11] Mascruchin Ruba'I, dkk, 2015, *Buku Ajar Hukum pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 229

[12] Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm:37.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[13]

6. Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.[14]

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita

[13] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

[14] Ridwan Hasibuan*, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik",* USU Press,Medan,1994.Hal.8

harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian,maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,[15]

F. Metode Penelitian

a. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis menurut

[15] R.Soesilo, *Op Cit*, Hal.249

Sugiyono yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

c. Jenis dan Sumber Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari infomasi pihak pengadilan di Pengadilan Negeri Semarang terkait efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relavan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dari karya ilmiah. Ada beberapa bahan data sekunder yang diapakai oleh peneliti, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenaibahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal

yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, misalnya artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para sarjana, buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, laporan penelitian.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliograf.

d. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai fokus penelitian. Adapun secara ringkas pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tehnik, yaitu:

a) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dating ke lapangan dengan menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[16] Peneliti melakukan observasi secara terbuka, yakni pada posisi ini kehadiran peneliti dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah kegiatan responden diketahui secara

[16]Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 158

terbuka, sehingga antara responden dengan peneliti terjadi hubungan atau interaksi secara terbuka.[17]

Dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu buku catatan dan kamera, yang nantinya digunakan untuk mencari dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penlitian.

b) Studi Pustaka

Memahami apa yang diteliti, maka upaya untuk menjadikan penelitian tersebut baik maka perlu adanya materi-materi yang diperoleh dari pustakapustaka lainnya. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Adapun definisi studi pustaka "Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapatpendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian."

Dengan kata lain studi pustaka ini mencari dan mengumpulkan tulisan, buku, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

[17]sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 79

Peneliti disini dalam melakukan penelitian tentu tidak bisa terlepas dari adanya pencarian data dengan menggunakan studi kepustakaan. Disini peneliti menggunakan studi pustaka dengan mencari berbagai data sebagai pendukung dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti menggunakan refrensi buku, skripsi-skirpsi terdahulu dan penulusuran data online.

c) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis putusan-putusan atau dokumen yang ada di Pengadilan negeri kota Semarang.

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu docere, yang berati mengajar. Pengertian dari kata dokumen menurut Louis Gottschalk (1986:38) seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertianya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen.

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan di Pengadilan Negeri kota Semarang yang beralamat di Jl Siliwangi No.512 Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

f. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama adalah masalah yang sedang diteliti dalam sebuah penelitian. Sehingga dalam penilitian ini pun juga menggunakan metode analisis data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan ”model analisis interaktif”.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti analisis model Miles dan Huberman (2013)[18] adalah sebagai berikut :

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mencari informasi baik lisan maupun tulisan sementara, yang dapat digunakan untuk mengetahui peristiwa, masalah atau kejadian yang terjadi di lapangan.

2) Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan di verifikasi.

3) Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengmbilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dan bentuk data yang dimasukan kedalam kotak – kotak mastriks.

4) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan

[18] Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.* Page 14

analisis dan penelitian. kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan data di tinjau sebagaiamana yang timbul dari data yang harus di uji kebenaranya. Kekokohannya dan mencocokanya yang merupakan validitas.

Langkah-langkah tersebut menurut A. Michael Huberman dan Mills dapat digambarkan sebagai berikut:

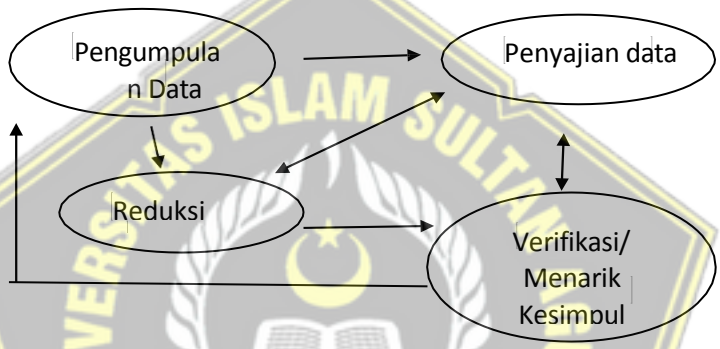

Gambar 1. Ragaan Analisis Data menurut MathewMiles and A. Michel Huberman

G. Jadwal Penelitian

a. Tahap Persiapaan Penelitian Dilakukan Mulai Dari Bulan Juli Sampai Desember
b. Pengesahan Proposal Penelitian Dilakukan Pada Bulan Januari
c. Pengajuan Surat Ijin Penelitian Dilakuakan Pada Bulan Januari
d. Ujian Proposal
e. Pengumpulan Data
f. Pengolahan Data

g. Penyusunan Skripsi

h. Pengumpulan Skripsi

i. Sidang Skripsi

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek sekolah lanjutan pertama di bawah sebagai berikut:

1) Bagian Awal yang berisi:

a. Halaman Judul (cover)

b. Halaman Judul (dalam) dan pengesahan

c. Daftar Isi

2) Bagian Isi Proposal Skripsi terdiri atas:

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

E. Terminologi

F. Metode Penelitian

G. Jadwal Penelitian

H. Sistematika Penulisan

3) Bagian akhir

A. Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut Straafbaarfeit, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan straafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari penyataan yang dapat dihukum.[19]

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:[20]

a) Simons: Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
b) Pompe: Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

[19] Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, *Sinar Grafika*, Jakarta hlm. 5.
[20] Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung Hlm 98.

c) Moeljatno: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

d) Kanter dan Sianturi: Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:[21]

1) Kesengajaan atau kelalaian.
2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan

[21] Evi Hartanti, Op.Cit hlm 7

menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:[22]

1) Sifat melawan hukum.
2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
   a) Diancam dengan pidana oleh hukum
   b) Bertentangan dengan hukum
   c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
   d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
   e) Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana

[22] Ibid

sebagai berikut:[23]

a) Diancam dengan pidana oleh hukum

b) Bertentangan dengan hukum

c) Dilakukan oleh orang yang bersalah

d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. [24]

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan hukum bagi hukum, di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif

[23] Jonkers dan Utrecht dari Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), PT.

[24] Rineka Cipta, Jakarta hlm. 88

(melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan kata lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur sebagai berikut :

a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijiving*);
c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.[25]

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah."*

[25] C.S.T. Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.290

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

a. Barangsiapa
b. Mengambil
c. Suatu barang
d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain
e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian. Atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.[26] Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan 23hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat

[26] Leden Marpaung, 2005, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8-9

digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk "penggelapan" sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP.[27]

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP.[28]

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugiakan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut dengan *offences against property* dan *prossession.*

Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

[27] R. Sughandi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 376.
[28] *Ibid*

hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat diliat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

a. Mengambil barang
b. Yang diambil harus sesuatu barang
c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

1) Mengambil barang
2) Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Namun hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.[29]
3) Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang
4) Sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat

[29] H.A.K. Moch. Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini adalah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.

5) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian.
6) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum yaitu memiliki barang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

a. Tindak pidana pencurian biasa.

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat. Jenis pencurian ini terdiri dari:

1) Pencurian ternak
2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan.
3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.
5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

c. Tindak pidana pencurian ringan

Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman

pidananya di peringan. Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequalificeerde difstal* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur- unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.

4. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

A. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus,yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diamcam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini

diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.[30]

B. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Untuk mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bentuk pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Dan mengenai cara, keadaan atau hal yang memperberat dari pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 KUHP yaitu:

1) Pencurian ternak

Pengertian ternak terdapat di dalam Pasal 101 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang di sebut dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang berkuku satu contohnya, keledai, kuda dan sebagainya. Sedangkan binatang yang memamah biak contohnya, kambing, kerbau, sapi dan sebagainya.[31]

Di Indonesia dan di Negara lain menganggap bahwa hewan ternak sangatlah berharga. Karena bagi sebagian orang menggunakan hewan ternak sebagai ukuran kekayaan mereka. Semakin banyak hewan ternak yang mereka miliki maka semakin kaya dan tinggi status orang tersebut.

[30] Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 19.

[31] Wiryono Projodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 21.

2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Barang-barang yang dicuri yaitu barang yang tidak dapat di jaga oleh pemiliknya karena barang tersebut ikut atau terkena bencana. Dalam kata lain antara terjadinya pencurian dan bencana harus saling berhubungan. Alasan mengapa pencurian jenis ini masuk ke dalam jenis pencurian yang diperberat yaitu karena peristiwa tersebut dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat yang akan memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, yang seharusnya dalam keadaan seperti ini seseorang memberikan pertolongan kepada korban.

3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Di dalam ketentuan pasal ini terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya:

a) Unsur malam

Yang dimaksud dengan malam, dalam hal ini terdapat pada Pasal 98 KUHP yang telah diberikan batasan yaitu waktu antara mata hari terbenam dan matahari terbit.

b) Unsur dalam sebuah rumah

Rumah adalah suatu bangunan kokoh yang menjadi tempat tinggal, atau setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman seseorang.

c) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Pencurian yang dilakukan haruslah dalam suatu pekaranga tertutup yang ada rumahnya agar dapat dituntut dengan ketentuan ini. Pekarangan tertutup artinya sebidang tanah yang memiliki tanda sehingga dapat membedakan tanah itu dengan tanah yang ada disekitarannya.

d) Unsur adanya disitu tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Yang dimaksud dengan "ada disitu" atau tidak setahu artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "tidak dikehendaki" artinya seseorang yang berada ditempat atau pekarangan tertutup tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas tempat tinggal itu.

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Agar dapat dituntut dengan menurut pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak secara bersama-sama melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan secara bersama-

sama ini haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kuci palsu, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

a) Unsur merusak

Suatu perbutan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu barang yang menyebabkan hancurnya kesatuan buatan suatu barang sehingga barang tersebut tidak layak pakai atau tidak terlihat baru lagi.

b) Unsur memotong

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud untuk memisahkan atau membagi benda menjadi beberapa bagian menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, pisau, dan sebagainya.

c) Unsur memanjat

Pengertian memanjat terdapat di dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, atau dapat pula melalui solokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

d) Unsur anak kunci palsu

Pengertian anak kunci palsu terdapat di dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala bentuk perkasas seperti obeng, kawat dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka selot kunci.

e) Unsur perintah palsu

Pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan- akan asli yang di buat oleh seseorang yang memiliki wewenang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang dan peraturan lain.

f) Unsur memakai pakaian jabatan palsu

Pengertian pakaian jabatan palsu atau pakaian seragam palsu iyalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki hak atau tidak berhak memakainya. Contohnya ada seseorang yang bukan anggota dokter tetapi menggunakan seragam dokter dengan maksud agar dapat diperkenankan untuk masuk kedalam ruangan khusus yang ada di rumah sakit.[32]

D. Residivis

Pengulangan atau residive terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pertanyaan sangat mirip dengan gabungan dari

[32] *Ibid*

beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.[33]

Alasan hukuman dari pengulangan sabagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa dia memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. [34]Pengulangan diatur dalam Pasal 486, 487, 488.

Residivis berasal dari bahasa prancis yaitu "*Re*" yang berarti lagi dan "*cado*" yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.

Dalam pengertian masyarakat umum residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah dia selesai menjalani pidana penjara. Untuk meneyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidana pengulangannya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana "kelompok sejenis" dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan residivis.

[33] Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers. Halaman 191
[34] *Ibid*

Adam chazawi dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana" memberikan penjelasan perbedaan makna pengulangan (*recidive*) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.[35]

Berikut pengertian residivis menurut beberapa orang yang biasa dibilang ahli dalam hal ini:[36]

1. Barda Nawawi Arie

   Resdivis terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

2. Made Widnyana

   Menagatakan bahwa residivis itu terjadi apabila seorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah dia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam

[35] http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1297/1/SKRIPSI%20KAUTSAR%20SUFI%20ANSHARI.pdf
[36] *Ibid*

jangka waktu tertetu setelah pembebasan tersebut dia kembali melakukan perbuatan pidana.

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residvis yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
3. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya.
4. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dan ntuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan.
3. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pertangungjawaban pidana dari pelaku recidive ini menurut hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak melihat berdasarkan fakta secara keseluruhan dari data yang diperoleh, jelas perilaku recidive itu memenuhi rumusan delik seperti bersifat melawan hukum, pelaku recidive melakukan tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP jelas dapat dijatuhi pidana dan bersifat delik dolus (kesengajaan).

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama
2. ada putusan hakim
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda)
4. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan

Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang. pertanggung jawaban pidana itu artinya terkait apa yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana, jadi harus ada dua unsur yakni unsur kesalahan dan unsur pertanggungjawaban. pertanggungjawaban residivis artinya sudah

melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, tidak harus melakukan tindak pidana yang sama, seperti halnya ketika ada seseorang telah melakukan pidana pencurian kemudian melakukan lagi pidana pemerkosaan hal ini juga bisa dikatakan residivis dan bisa dijadikan sebagai alasan pemberat oleh hakim.

Seberapa evektif residivis ini nanti dikembalikan lagi kepelaku, artinya begini, setiap dari para criminal justice syistem itukan semuanya sudah punya data terkait para pelaku yang sudah melakukan perbuatan residivis, semisal di lembaga pemasyarakatan si A sudah tercatat telah melakukan tindak pidana pencurian, kemudian dia melakukanya kembali terus pastinya untuk yang kedua kalinya pasti dari lembaga pemasyarakatan akan lebih tegas dalam memberikan bimbingan, terus akan memberikan pelatihan pelatihan pekerjaan yang nantinya ketika dia sudah keluar dari penjara dia sudah punya keahlian khusu yang membuat dia jadi tidak menganggur yang nantinya akibatnya bisa jadi dia melakukan kejahatan kembali.

B. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana residivis pelaku pidana pencurian di PN Semarang

Pertangungjawaban pidana dari pelaku *recidive* ini menurut hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak melihat berdasarkan fakta secara keseluruhan dari data yang diperoleh, jelas perilaku *recidive* itu memenuhi rumusan delik seperti bersifat melawan hukum, pelaku *recidive* melakukan

tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP jelas dapat dijatuhi pidana dan bersifat delik dolus (kesengajaan).

Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 386, 387 dan 388 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *recidive* apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya.

Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya[37]. Sehingga dari itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah residivis. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke- II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap *recidive* dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan concursus (perbarengan).

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan

[37] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 80

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya, misalnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi atau kali ini menipu, lain kali menipu lagi. "oleh undang-undang dianggap sama macamnya" semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasalpasal yang tersebut dalam 487 dan 488);
b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, "samenloop" bukan "*recidive*");
c. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
d. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan[38]

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, samenloop (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive*

[38] *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 121

sudah jelas- jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Berikut wawancara peneliti dengan Hakim Ibu Rosana . S.H,. M.H..di Pengadilan Negeri Semarang, mengatakan:

“ Bahwa memang benar Hakim memberi atau menambah sepertiga dari ancaman pidana sesungguhnya hal tersebut dilakukan selain karena diatur dalam undang-undang yang berlaku tetapi juga sebagai pencegahan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku ”.

Selain itu adanya sanksi sosial dari masyarakat yang diterima oleh para mantan narapidana yang diberikan oleh masyarakat juga membantu untuk mencegah para mantan narapidana dan juga residivis untuk mengulangi kembali kejahatan yang sama. Bapak Emanuel Ari Budiharjo. S.H,. M.H. mengatakan :

“Sanksi Sosial yang di berikan oleh masyarakat, lebih berat bagi para mantan narapidana karena sanksi yang diberikan langsung oleh masyarakat akan lebih terasa bagi para mantan narapidana terutama para *recidive* tindak pidana pencurian yang telah menyelesaikan hukumannya akan kembali kepada masyarakat, sehingga mau tidak mau mereka harus mencoba memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama lagi”[41].

Sehingga pertanggungjawaban yang diterima oleh *recidive* tindak pidana pencurian tidak hanya diterima dari putusan pengadilan akan

tetapi para *recidive* juga akan menerima pertanggungjawaban darI masyarakat sebagai pihak yang dirugikan secara langsung.[39]

2. Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang

Pertanggung jawaban residivis itu artinya, sebelumnya saya menjelaskan mengenai pertanggung jawaban pidana itu sendiri, pertanggung jawaban pidana itu artinya terkait apa yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana, jadi harus ada dua unsur yakni unsur kesalahan dan unsur pertanggungjawaban.

Artinya ketika terdakwa telah menerima putusan pengadilan dan dinyatakan bersalah maka terdakwa dinyatakan sebagai terpidana, nah seperti inilah yang dinamakan dengan konsep pertanggungjawaban pidana.

Terdapat perbedaan antar pertanggungjawaban pidana dengan pertanggungjawaban residivis, kalau pertanggungjawaban pidana artinya hanya melakukan perbuatan pidana satu kali, sedangkan pertanggungjawaban residivis artinya sudah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, tidak harus melakukan tindak pidana yang sama, seperti halnya ketika ada seseorang telah melakukan pidana pencurian kemudian melakukan lagi pidana pemerkosaan hal ini juga bisa dikatakan residivis dan bisa dijadikan sebagai alasan pemberat oleh hakim

Sebenarnya sama saja hanya saja residivis terdapat pemberatan terhadap sanksi yang diberikan.

[39] *Wawancara dengan Ibu Rosana, S, H,. M, H.Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 Januari 2025, pada pukul 11.30 WIB*

Saya juga sering sekali menangani kasus residivis, tidak sedikit kasus residivis itu terjadi, bahkan bisa dikatakan sangat banyak, khususnya dipencurian. Kebanyakan kasus ini terjadi di pencurian khusnya lagi di alat transportasi seperti motor, dan mobil.

Jadi dapat saya simpulkan pertanggungjawaban pidana residivis itu ketika memang disitu semua unsur sudah rerpenuhi artinya memang pelakunya ada, barang buktinya ada, saksi saksi yang menerangkan dengan jelas ada dan faktanya memang benar telah terjadi pencurian dan memang benar pelakunya adalah si terdakwa ini, dan sudah tercatat sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama maupun tidak sama, sehingga dapat menjadikan hakim benar benar yaqin.

Jadi semisal si terdakwa memang sudah terbukti sudah pernah tercatat melakukan pencurian dan kemudian dia melakukanya laagi maka sanksi dalam putusan hakim pastinya nanti akan berbeda antara yang pertama dengan yang kedua.

Kemudian seberapa evektif residivis ini nanti dikembalikan lagi kepelaku, artinya begini, setiap dari para criminal justice syistem itukan semuanya sudah punya data terkait para pelaku yang sudah melakukan perbuatan residivis, semisal di lembaga pemasyarakatan si A sudah tercatat telah melakukan tindak pidana pencurian, kemudian dia melakukanya kembali terus pastinya untuk yang kedua kalinya pasti dari lembaga pemasyarakatan akan lebih tegas dalam memberikan bimbingan, terus akan memberikan pelatihan pelatihan pekerjaan yang nantinya ketika dia

sudah keluar dari penjara dia sudah punya keahlian khusu yang membuat dia jadi tidak menganggur yang nantinya akibatnya bisa jadi dia melakukan kejahatan kembali.

Para aparatur hukum criminal justice siystem dalam menunjang keevektivitasan residive ini sangat berpengaruh besar sekali, disamping nanti kembalikan lagi ke pelaku itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian bisa katakan efektif apabila penegakan hukumnya sendiri sudah baik, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatusanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan *(compliance)*, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.[40]

Terutama di Pengadilan Negeri Semarang, penegakan hukumnya dapat dikategorikan baik apabila setiap keputusan dari hakim dapat memberikan efek jera kepada para terpidana yang telah dijatuhi hukuman sehingga mereka tidak mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau tidak melakukan tindak pidana lainnya.

Di Pengadilan Negeri Semarang Sendiri Selama 5 tahun terakhir sudah menangani sebanyak 819 kasus tindak pidana pencurian, yang mana masih perlu dipertanyakan seberapa efektif penanganan tindak pidana

[40] https://sipp.pnsemarangkota.go.id/list_perkara/page/41/TXdCZ0wxazVJRG5aNHBneWxIcjBpVFNMUW1tUUJSdXBPaVcvTFJ2cFBSMlF2c2IxK0orSzlxQS82cTNia0FYQlFBZFNtaldPc013REtrSjlrSTRxL3c9PQ==/TTJsSC9rZ2tHUkpxdkUzZGRYOE1zaVl4SGIrb3N3eUh2NlVIblZ1OThmbUU5akRZT1FTRjVqaGZ5UTJSd1I5VDJpYnpOYUtkV04zTEFrZ2puSlMrVlE9PQ==/col/2

pencurian tersebut, dan seberapa banyak kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis

Bapak Emanuel Ari Budiharjo. S.H,. M.H. menyampaikan : "Selama 25 tahun saya berkarir sebagai hakim, hampir 95% kasus tindak pidana pencurian yang saya tangani dilakukan oleh orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian tersebut"41

Sehingga untuk kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh recidive sendiri tergolong jarang terjadi, yang mana menandakan bahwa di Pengadilan Negeri Semarang penanganan terhadap para pelaku maupun residivis tindak pidan pencurian sudah cukup efektif.

Terkait residivis tindak pidana pencurian Bapak Emanuel Ari Budiharjo. S.H,. M.H. mengatakan :

> " Orang-orang yang berani mengulangi kembali tindak pidana pencurian biasanya adalah mereka yang sebelumnya melakukan tindak pencurian berat seperti *curanmor*".[42]

Dari pendapat tersebut ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa pendapat Bapak Emanuel Ari Budiharjo, S, H.,M, H. valid, seperti :

1) Kasus berdasarkan putusan No. 63 /Pid.B/2016/PN.Btl yang mana seorang pemuda bernama Teddy Setiawan ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian dengan mencuri sebuah sepeda motor milik Siti

[41] *Wawancara dengan Ibu Rosana, S, H,. M, H.Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 Januari 2025, pada pukul 11.30 WIB*

[42] *Wawancara dengan Ibu Rosana, S, H,. M, H.Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 Januari 2025, pada pukul 11.30 WIB*

Purwaningsih dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan penjara, lalu Teddy melakukan kembali tindak pidana yang sama di wilayah hukum Kota Semarang berdasarkan putusan No. 568/Pid.B/2020/PN Smg pada tahun 2020 dengan mencuri sebuah sepeda motor milik Wisnu Yodi Laksono dan mendapat hukuman selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

2) Kasus berdasarkan putusan Nomor 808/Pid.B/2017/PN.Smg yang mana seseorang bernama Rochmadi ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian dengan mencuri sebuah sepeda motor milik Moch Taryono dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan penjara, lalu Rochmadi melakukan kembali tindak pidana yang sama di wilayah hukum Kota Semarang berdasarkan putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Smg pada tahun 2020 dengan mencuri sebuah sepeda motor milik Muhammad Zaeni dan Agus Hari Utomo lalu mendapat hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

3) Kasus berdasarkan putusan Nomor 623/Pid.B/2018/PN Smg yang mana seseorang bernama Wijayanto ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian dengan mencuri 1 kamera *digital merk sony*, 1 buah *handphone merk sony*, 1 buah *handphone merk smart andromax*, dan

1 buah alat cukur milik Sie Lian Poen dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan penjara, lalu Wijayanto melakukan kembali tindak pidana yang sama di wilayah hukum Kota Semarang berdasarkan putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg pada tahun 2022 dengan mencuri 308 (tiga rtus delapan) buah rokok Dunhill all varian

- 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) buah rokok Gudang Garam
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah rokok Djarum
- 92 (Sembilan puluh dua) buah rokok Lukcy Strike
- 81 (Delapan puluh satu) buah rokok Dji sam soe
- 58 (lima puluh delapan) buah rokok Malboro
- 114 (seratus empat belas) buah rokok Esse
- 112 (Seratus dua belas) buah rokok Sampurna
- 43 (empat puluh tiga) buah rokok Camel
- 18 (delapan belas) buah rokok win bold
- 25 (dua puluh lima) buah rokok U Mild
- 11 (sebelas) Buah rokok Philipmoris
- 30 (tiga puluh) Buah rokok Moden
- 15 (lima belas) Buah rokok Diplomat
- 14 (empat belas) Buah rokok Clas Mild
- 19 (Sembilan belas) Buah rokok Wismilak
- 6 (enam) Buah rokok Explore
- 5 (lima) Buah rokok Aphache.

milik PT. Sumber alfaria Trijaya lalu mendapat hukuman

yang seperti sebelumnya yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dari ketiga kasus tersebut bisa dinyatakan bahwa benar para residivis tindak adalah para mantan narapidana yang sebelumnya melakukan tindak pencurian berat.

Oleh Sebab itu dari hasil wawancara dan data-data tersebut terkait efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang sendiri bisa dikatakan efektif sehingga penegakan hukum oleh para penegak hukum di Pengadilan Negeri Semarang sudah termasuk baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang menekankan pada pemberatan hukuman kepada setiap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana pengulangan, serta selain menekankan pemberatan hukuman terhadap para residivis tindak pidana pencurian, hakim Pengadilan Negeri Semarang juga menyatakan bahwa para residivis tersebut masih akan menerima sanksi sosial dari masyarakat.
2. Efektivitas pertanggungjawaban pidana kepada para residivis maupun para terpidana tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang sudah cukup efektif berdasarkan data yang diambil dari hakim yang menangani kasus tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang, serta dari beberapa perbandingan putusan pengadilan dari para residivis tersebut.

   Jadi dapat saya simpulkan pertanggungjawaban pidana residivis itu ketika memang disitu semua unsur sudah rerpenuhi artinya memang pelakunya ada, barang buktinya ada, saksi saksi yang menerangkan dengan jelas ada dan faktanya memang benar telah terjadi pencurian dan memang benar pelakunya adalah si terdakwa ini, dan sudah tercatat sudah pernah melakukan tindak

pidana yang sama maupun tidak sama, sehingga dapat menjadikan hakim benar benar yaqin.

B. Saran

1. Diharapkan agar para hakim terutama dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan pelaku residivis dapat lebih tegas lagi dalam memberikan hukum yang memberatkan kepada para residivis tindak pidana pencurian agar benar-benar dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Dan kepada masyarakat agar dapat bersikap lebih bijak kepada para mantan residivis tindak pidana pencurian agar mereka dapat diterima lagi sebagaimana mestinya dalam masyarakat karena lingkungan yang baik akan membantu seseorang untuk berubah menjadi lebih baik.
2. Walaupun penanganan terhadap pertanggungjawaban residivis tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang sudah cukup efektif, diharapkan kepada para hakim atau pihak yang berwenanang menangani kasus pidana para residivis agar dapat berusaha memperkecil atau bahkan menghilangkan peluang terjadinya tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh para narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm:37.

C.S.T. Kancil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.290

Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 5.

Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung Hlm 98.

Gerson W. Bawengan, 1979, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Pradnya Primata , hlm. 68.

H.A.K. Moch. Anwar, 1977, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II),Alumni, Bandung, hlm. 17.

Jonkers dan Utrecht dari Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT

Leden Marpaung, 2005, Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8-9

Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Jurnal Mimbar H ukum , Vol. 21 (1), (2009), hlm. 94

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Page 14

Muladi dan Barda Nawawi arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1998), hlm.149.

Mascruchin Ruba'I, dkk, 2015, Buku Ajar Hukum pidana, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 229

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33.

Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press,Medan,1994.Hal.8

R. Sughandi, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 376.

Satjipto Rahardjo, masalah penegakan hukum. (Bandung : sinar baru 1983), hlm.24.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Subrata & Kubung, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Permata Press, hlm.361.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 34.

Teguh Prasetyo, 2018, Hukum Pidana, Depok: Rajawali Pers. Halaman 191

Topo Santoso, Kriminologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

Wiryono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 19.

.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAP dan KUHP Pasal 362 dan 367, Pasal 486 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Website

Anshari,Sufi Kautsar.2019. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH

Hutabarat, Agustin L,S.H.2014.Seluk Beluk Residivis https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis, diakses pada 25 Desember 2024 pukul 12.07 WIB

Berita Transparansi.2016.Pengertian Teori Efektivitas Hukum http://beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum/, Diakses pada 25Desember 2024 pukul 12.27 WIB

http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1297/1/SKRIPSI%20KAUTSA R%20SUFI%20ANSHARI.pdf, diakses pada 5 Januari 2024 pukul 09.27 WIB

https://sipp.pnsemarangkota.go.id/list_perkara/page/41/TXdCZ0wxazVJRG5aNHBneWxIcjBpVFNMUW1tUUJSdXBPaVcvTFJ2cFBSMl

F2c2IxK0orSzlxQS82cTNia0FYQlFBZFNtaldPc013REtrSjlrSTRxL3c9PQ==/TTJsSC9rZ2tHUkpxdkUzZGRYOE1zaVl4SGIrb3N3eUh2NlVIblZ1OThmbUU5akRZT1FTRjVqaGZ5UTJSd1I5VDJpYnpOYUtkV04zTEFrZ2puSlMrVlE9PQ==/col/2, diakses pada 11 November 2024 pukul 22.06 WIB

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis

http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1297/1/SKRIPSI%20KAUTSAR%20SUFI%20ANSHARI.pdf